

IMPLEMENTASI INDEPENDENSI OJK DALAM PENGAWASAN BANK

Drs. Anggiat P. Simamora, S.H., M.H.
Politeknik Mandiri Bina Prestasi

ABSTRAKSI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) is an independent authority with the tasks to regulate and supervise Indonesian financial service institution. But it is not clear how the independency is implemented. This paper is aimed at finding out how the independency is implemented in the supervising banks. It is found that independency in supervising bank is implemented by conducting supervision and law enforcement professionally based on the rules of law.

Kata kunci: **OJK, Pengawasan, Bank.**

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat merupakan prasyarat untuk mewujudkan perekonomian nasional yang stabil dan tumbuh secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kehadiran otoritas jasa keuangan yang terpadu, independen, dan akuntabel dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan tersebut.¹ Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pasal 34 ayat 1 UUBI mengamanatkan untuk dibentuknya satu otoritas jasa keuangan. Atas amanat pasal 34 tersebut, maka pada tahun 2011 Pemerintah bersama dengan DPR RI memberlakukan UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kehadiran OJK tersebut kemudian menggeser salah satu tugas dari BI yaitu mengatur dan mengawasi Bank² menjadi tugas OJK³ yang harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan yaitu 1). independensi, 2). kepastian hukum, 3).

kepentingan umum, 4). keterbukaan, 5). profesionalitas, 6). integritas, dan 7). akuntabilitas⁴ Maka dengan demikian, pasca terbentuknya OJK, tugas pengawasan bank berada pada OJK.

Pasal 1 UUOJK mengamanatkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Maka yang menjadi pertanyaan dan menjadi rumusan masalah dalam tulisan adalah bagaimanakah implementasi independensi dilakukan oleh OJK dalam mengawasi bank ?

II. Metode Penelitian

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis normatif pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁵

B. Sumber Data

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

¹ Konsideran UUOJK

² Pasal 7 UU No23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

³ Pasal 6 huruf (a) UU No.21 tahun 2011 tentang OJK.

⁴ Penjelasan UUOJK

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11.

1. Bahan hukum primer, yaitu yaitu UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, UU No.23 tahun 1999 tentang BI, UU No. 10 tahun 2004 tentang Perubahan UU No.23 tahun 1999 tentang BI.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bacaan-bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
3. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan OJK .

D. Analisis Data

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif dimana pembahasan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data-data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif; menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Independensi

Berikut ini disampaikan beberapa pengertian yang terdapat di dalam beberapa kamus :

Oxford learner's dictionary :

Independent (of somebody/something) : " not connected with or influenced by something; not connected with each other"

BLack's Law Dictionary:

Independent : "not subject to the control or influence of another, 2). Not

associated with another (often larger) entity. ⁶

Oxford dictionary.com : "Independent (adj) adalah Free from outside control; not subject to another's authority. ⁷

Kamus Bahasa Indonesia : Independen: 1). yang berdiri sendiri; yang berjiwa bebas; 2). Tidak terikat, merdeka, bebas.

Defenisi-defenisi di atas mengandung persamaan dimana independen merupakan keadaan sesuatu atau seseorang terbebas dari pengaruh, intervensi, kontrol diluar dirinya sendiri.

Dalam konteks OJK, pengertian independensi dapat ditemukandi dalam Pasal 2 Ayat (2) UUOJK yang menyatakan bahwa "OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang-nya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini."

Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa independensi OJK yang dimaksud dalam UUOJK adalah kemandirian OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur di dalam UUOJK itu sendiri. Dengan perkataan lain bahwa independensi OJK tidak dimaksudkan menjadikan OJK sebagai lembaga yang berada dalam satu sistim tersendiri tanpa tetapi terikat dengan hal-hal lain yang tidak diatur di dalam UUOJK.

B. Pentingnya Independensi dalam Pengawasan Bank

James R. Barth mengatakan bahwa independensi pengawas bank sangat penting dalam membuat berfungsinya sistim perbankan dengan baik karena dengan independensi tersebut maka maka pengawas akan terhidar dari tekanan atau kepentingan politik dan bank yang diawasi. Dengan demikian pengawas akan mampu mengawasi atau mengontrol keadaan bank dengan ketat dan professional. ⁸

⁶ Bryan A. Garner. *BLack's Law Dictionary*. Eight Ediction. West Publishing Co. 2004.

⁷

⁸ James R. Barth. et.al. *Do bank regulation, supervision and monitoring enhance or impede*

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono, dalam suatu pertemuan dengan OJK dan BI mengatakan bahwa kedekatan BI dengan eksekutif dan pemerintah akan berdampak tidak baik sehingga. Dengan independensi yang ada, OJK diharapkan dapat lebih baik”.⁹ Pentingnya independensi pengawas bank juga disampaikan oleh Marc Quintyn dan Michael W. Taylor yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang memberi kontribusi pada krisis sektor keuangan tahun 1990an adalah ketidakmampuan lembaga pengawas perbankan dari tekanan politik.¹⁰

Intervensi politik dalam kaitannya dengan independensi pengawasan bank terjadi pada bank yang punya keterkaitan secara politik dengan bank-bank tertentu. Kenneth Kaoma mengatakan :¹¹

In Indonesia, banking sector weaknesses stemmed from poorly enforced regulations and from the reluctance of supervisors to take action against politically well connected banks, especially those linked to the Suharto family. When the crisis hit, central bank procedures for dispensing liquidity support to troubled banks were overridden, it was claimed, on the direct instructions of the President

Walaupun independensi pengawas bank sangat penting tetapi menurut Kenneth Kaoma bahwa intervensi pemerintah kadang diperlukan khususnya di negara yang sedang berkembang dimana pasar keuangannya masih lemah. Intervensi itu diperlukan untuk hal-hal yang bersifat strategis misalnya jika suatu keadaan berpotensi meruntuhkan suatu perusahaan yang posisinya cukup vital. Pada

bank efficiency?. Journal of Banking & Finance. Hal. 2881. Diunduh dari www.elsevier.com/locate/jbf tanggal 20 Nopember 2013

⁹ Presiden: Dengan Independensi, OJK Dapat Lebih Baik. Diakses dari <http://ekonomisyariah.info/blog/2014/01/07/presiden-dengan-independensi-ojk-dapat-lebih-baik/> pada tanggal 2 April 2014

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Kenneth Kaoma Mwenda. *Legal Aspect of Financial Services Regulation and The Concept of a Unified Regulator*. The World Bank – Law, Justice, and Development Series. 2006. Hal 31-32

sisi lain, di negara dimana pasar keuangan sudah berkembang dengan baik, sektor keuangan akan lebih baik jika tidak ada intervensi dari Pemerintah.¹²

Dari penjelasan di atas maka sangat jelas bahwa secara umum independensi pengawas bank sangat dibutuhkan supaya pengawas dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan bank secara profesional sesuai dengan aturan yang ada. Tanpa adanya independensi maka pengawas tidak dapat menjalankan tugas tersebut sebagaimana mestinya yang pada akhirnya dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan dalam perbankan itu sendiri.

C. Implementasi Independensi OJK

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa independensi OJK adalah kemandirian OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur di dalam UU OJK itu sendiri. Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana independensi tersebut dilaksanakan harus dilihat sejauh mana wewenang OJK dalam melaksanakan pengawasan bank tersebut.

Pasal 7 UU OJK menetapkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan,¹³ OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. Sistem informasi debitur;

¹² *Ibid*

¹³ Pasal 6 huruf (a) UU OJK

4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
5. Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. Manajemen risiko;
 2. Tata kelola bank;
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.

Selanjutnya di dalam Pasal 9 UUOJK dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. Izin orang perseorangan;
 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. Surat tanda terdaftar;
 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. Pengesahan;
 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. Penetapan lain.

Dilihat dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 dan pasal 9 di atas maka jelas bahwa wewenang OJK dalam pengaturan pengawasan tersebut tertuju industri bank itu sendiri dan internal OJK yang melakukan pengawasan yaitu Kepala Eksekutif.

UUOJK tidak mengatur secara detail bagaimana aspek-aspek penyelenggaraan bank sebagaimana disampaikan di atas. Misalnya aspek Perizinan untuk pendirian bank sebagaimana di atur di dalam Pasal 7 huruf (a). Pasal 8 huruf (h) angka (1) menyatakan bahwa OJK mempunyai wewenang memberikan dan/atau mencabut izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Hal ini berarti bahwa selain pengaturan yang terdapat di dalam UUOJK berlaku pula ketentuan yang dibuat oleh lembaga lainnya antara lain adalah BI. Sejauh ini pengaturan tentang perijinan bank masih di atur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Maka dalam konteks Independensi pengawasan bank, OJK harus secara positifisme menjadikan PBI tersebut sebagai acuan untuk memberikan atau mencabut izin usaha suatu bank. Dalam melaksanakan fungsi inilah OJK tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain diluar OJK.

Dengan demikian independensi pengawasan bank oleh OJK yang dimaksud dalam UUOJK adalah rangkaian tindakan OJK dalam memastikan bahwa semua ketentuan yang terdapat di dalam UUOJK, Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisio-ner, dan/atau Keputusan Dewan Komisioner. UUBI, PBI, dan peraturan perundang-und-angan di sektor jasa keuangan lainnya telah diterapkan dan dilaksanakan baik oleh Industri perbankan itu sendiri maupun pengawas.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa independensi OJK dalam melaksanakan pengawasan bank diimplementasikan melalui kemandirian dalam melakukan atau mengambil tindakan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Dengan perkataan lain bahwa pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada mengenai pengelolaan bank baik yang terdapat di dalam UUOJK, Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisio-ner, dan/atau Keputusan Dewan Komisioner. UUBI, PBI, dan peraturan perundang-und-angan di sektor jasa keuangan lainnya.

B. Saran

Karen independensi pengawasan bank adalah kemandirian dalam melakukan pengawasan dan mengambil tindakan sebagaimana seharusnya, maka Pengawas bank harus memiliki keahlian teknis (*technical skills*) mengenai pengelolaan bank dilakukan serta memahami keahlian dibidang hukum sebagai instrumen dalam melakukan pengawasan tersebut. Maka untuk menjamin independensi tersebut disarankan agar pengawas bank dibekali atau diberikan pelatihan khusus tentang kedua keahlian tersebut. Ketidak cakapan daam kedua keahlian tersebut dapat menimbulkan intervensi kemandirian tersebut dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mwenda , Kenneth Kaoma. *Legal Aspect of Financial Services Regulation and The Concept of a Unified Regulator* .The World Bank –Law,Justice , and Development Series .2006.
- Soemitro , Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1988
- _____. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- _____. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang No.23 tahun 1999 tentang BI.
- _____. Republik Indonesia. Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Barth, James R.. et.al. *Do bank regulation, supervision and monitoring enhance or impede bank efficiency?*. Journal of Banking & Finance. Diunduh dari www.elsevier.com/locate/jbf tanggal 20 Nopember 2013
- Presiden: Dengan Independensi, OJK Dapat Lebih Baik. Diakses dari <http://ekonomisyariah.info/blog/2014/01/07/presiden-dengan-independensi-ojk-dapat-lebih-baik/> pada tanggal 2 April 2014
- Garner , Bryan A.. *BLack's Law Dictionary*. Eight Ediction. West Publishing Co. 2004.